



PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

DI KELAPA GADING

Ayping Tjahjana

zhongayping@gmail.com

Sugi Suhartono, S.E., M.Ak.,

Sugisuhartono@kwikkiangie.ac.id

Abstract

The level of compliance of Indonesian taxpayers is a big problem in collecting development funds through tax revenue because the level of awareness and compliance of taxpayers is still so low. Taxpayer compliance is a condition in which the taxpayer fulfills all tax obligations and exercises his tax rights, tax obligations include registering himself, calculating and paying taxes owed, paying arrears and re-depositing a notification letter. The object of this research is the umkm taxpayer who runs a business in the Kelapa Gading area. Data obtained from the results of questionnaires distributed to 100 respondents. The analysis technique used is multiple regression analysis with the classical assumption test, t test, and F test. The conclusion is there is sufficient evidence that the socialization of taxation and tax rates has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax sanctions have no effect on taxpayer compliance.

Keywords: Task Complexity, Time Pressure, Audit Structure, Auditor Performance

Abstrak

Tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia menjadi permasalahan besar dalam mengumpulkan dana pembangunan melalui penerimaan pajak karena masih begitu rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajaknya. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan Kembali surat pemberitahuan. Objek penelitian ini adalah wajib pajak umkm yang menjalankan usaha di daerah Kelapa Gading. Data yang didapatkan dari hasil kuisisioner yang dibagikan kepada 100 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan uji asumsi klasik, uji t, dan uji F. Kesimpulannya terdapat cukup bukti bahwa sosialisasi perpajakan dan tarif pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum secara konstitusional dalam UUD 1945 yang dimuat dalam pasal 1 ayat (3). Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan pada Pancasila. Negara Kesatuan

Email : zhongayping@gmail.com

Telp : +6287783245444 | Ayping Tjahjana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Seluruh isi ini merupakan hak cipta dan kekayaan intelektual Kwik Kian Gie. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau dengan cara apapun untuk keperluan pribadi, komersial, atau publik. Penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk mewujudkan kehidupan negara yang aman, tentram, tertib dan sejahtera dimana setiap warga negara sama kedudukan hukumnya satu dengan yang lain sehingga tercapainya kesamaan, keseimbangan, keselarasan terhadap kepentingan pribadi maupun kelompok (masyarakat)..

Menurut (<https://www.kemenkeu.go.id>). Pendapatan dari pajak tersebut berasal dari wajib pajak, disingkat dengan sebutan WP yaitu orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan wajib untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, Wajib pajak UMKM adalah orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak.

Dari sebagian besar bentuk kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat menghasilkan dua dampak yang berbeda terhadap tingkat kepatuhan. Jika dilihat dari penelitian Anwar dan Syafiqurrahman (2016) dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan. Berbeda halnya dengan penelitian Siahaan (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan juga merupakan faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Kebijakan pemerintah menetapkan sanksi hanya sebesar Rp100.000 bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat untuk melaporkan pajaknya, membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk membayar sanksi jika terlambat untuk melapor. Hasil penelitian menurut Siamena et al., (2017), sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak . Menurut Muhamad et al., (2019) sanksi pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Menurut (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2019), sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Bengkulu.

II. Kajian Pustaka

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Menurut Winerungan (2013), sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi perpajakan, wajib pajak mendapatkan informasi lebih jelas dan terperinci, sehingga pada akhirnya tingkat kepatuhan untuk membayar pajak meningkat.

Tarif Pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara. Perlu diterapkan tarif yang sesuai dengan proporsinya, adil serta tidak memberatkan Wajib Pajak akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap pajak, dan menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh. Ketetapan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak harus jelas dan tegas yang bertujuan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak mempunyai peran yang penting agar masyarakat tidak meremehkan pajak, menyadarkan masyarakat bahwa pajak adalah salah satu unsur penting dalam penerimaan negara yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian oleh Siamena et al., (2017), sanksi



perpajakan berpengaruh secara bersama-sama secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Manado



III. Kerangka Pemikiran

1) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelapa Gading

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Menurut Winerungan (2013), sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi perpajakan, wajib pajak mendapatkan informasi lebih jelas dan terperinci, sehingga pada akhirnya tingkat kepatuhan untuk membayar pajak meningkat.

Oleh sebab itu, sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak yang secara otomatis menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah. Sehingga, semakin meningkat kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah (DJP) maka semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak dalam hal melaksanakan kewajibannya.

Ha₁ = Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2) Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif Pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara. Perlu diterapkan tarif yang sesuai dengan proporsinya, adil serta tidak memberatkan Wajib Pajak akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa penelitian terkait variabel tarif pajak, menurut penelitian Muhamad et al., (2019) tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviani (2019) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja. Sehingga tarif semakin adil maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Ha₂ = Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

3) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap pajak, dan menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh. Ketetapan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak harus jelas dan tegas yang bertujuan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak mempunyai peran yang penting agar masyarakat tidak meremehkan pajak, menyadarkan masyarakat bahwa pajak adalah salah satu unsur penting dalam penerimaan negara yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian oleh Siamena et al., (2017), sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Manado. Sedangkan penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah, (2018) hasilnya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Bengkulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ha3 = Sanksi Pajak Berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

III. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kelapa Gading yang sedang menjalankan usaha di daerah Kelapa Gading dan sekitarnya. Mengingat keterbatasan penelitian dan adanya pandemi corona, maka tidak semua anggota populasi diteliti

1) Variabel Penelitian

A) Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 2017).

B) Variabel Independen

a) Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak tentang perpajakan dan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk memahami sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak

b) Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang seorang Wajib Pajak yang telah memperoleh penghasilan. Menurut Rahayu (2017) Tarif pajak harus didasarkan pada pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, yang berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak. Tarif pajak orang pribadi usahawan yang memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 sebesar 0,5% setiap bulannya menurut PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu

c) Sanksi Pajak

Sanksi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi menurut Mardiasmo, (2018). Artinya, sanksi perpajakan dapat menjadi alat pencegah bagi Wajib Pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Didalam Undang – Undang terdapat 2 macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana

2) Model Penelitian

Dalam Peneilitan ini menggunakan Analisis regresi linear berganda sebagai model penelitian



Analisis regresi linear ganda merupakan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel independen. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji variabel Kinerja auditor sebagai variabel-variabel independennya yaitu kompleksitas tugas, tekanan waktu dan struktur audit.

Dalam penelitian ini model regresinya adalah sebagai berikut :

$$KP = \beta_0 + \beta_1SP + \beta_2TP + \beta_3SP + \varepsilon \dots \dots \dots$$

Keterangan :

- KP = Kepatuhan Wajib Pajak
- β_0 = Penduga bagi intersep
- $\beta_1 - \beta_3$ = Penduga bagi koefisien regresi
- SP = Sosialisasi Perpajakan
- TP = Tarif Pajak
- SP = Sanksi Pajak
- ε = Error

Hasil dan Pembahasan

1) Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya setiap pernyataan pada kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Apabila nilai *Pearson Correlation* yang dihasilkan lebih besar dari 0.3 maka pernyataan tersebut bersifat valid

Tabel 4.1

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Indikator	CITC	Validitas	Cronbach's Alpha	Reliabilitas
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelapa Gading (Y)	Y.1	0.800	Valid	0.779	Reliabel
	Y.2	0.792	Valid	0.779	Reliabel
	Y.3	0.486	Valid	0.779	Reliabel
	Y.4	0.710	Valid	0.779	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X1)	X1.1	0.743	Valid	0.772	Reliabel
	X1.2	0.708	Valid	0.772	Reliabel
	X1.3	0.738	Valid	0.772	Reliabel
	X1.4	0.740	Valid	0.772	Reliabel
	X1.5	0.642	Valid	0.772	Reliabel
	X1.6	0.677	Valid	0.772	Reliabel

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Variabel	Indikator	CITC	Validitas	Cronbach's Alpha	Reliabilitas
Tarif Pajak (X2)	X1.7	0.679	Valid	0.772	Reliabel
	X2.1	0.825	Valid	0.831	Reliabel
	X2.2	0.929	Valid	0.831	Reliabel
	X2.3	0.880	Valid	0.831	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	X2.4	0.796	Valid	0.831	Reliabel
	X3.1	0.820	Valid	0.827	Reliabel
	X3.2	0.869	Valid	0.827	Reliabel
	X3.3	0.895	Valid	0.827	Reliabel
	X3.4	0.797	Valid	0.827	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS 24)

Setelah melakukan uji validitas maka melakukan uji reliabilitas, berdasarkan tabel 4.1 tersebut, variabel penelitian yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelapa Gading, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak dinyatakan reliabel. Nilai Reliabilitas diukur dengan nilai Cronbach's Alpha > 0,70. Jika nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel > 0,70 maka variabel tersebut dinyatakan reliabel.

1. Dilihat dari nilai Cronbach's Alpha pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelapa Gading menunjukkan angka 0,779 > 0,70 yang berarti variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelapa Gading reliabel.
2. Dilihat dari nilai Cronbach's Alpha pada variabel Sosialisasi Perpajakan menunjukkan angka 0,772 > 0,70 yang berarti variabel Sosialisasi Perpajakan reliabel.
3. Dilihat dari nilai Cronbach's Alpha pada variabel Tarif Pajak menunjukkan angka 0,831 > 0,70 yang berarti variabel Tarif Pajak reliabel.
4. Dilihat dari nilai Cronbach's Alpha pada variabel Sanksi Pajak menunjukkan angka 0,827 > 0,70 yang berarti variabel Sanksi Pajak reliabel.



2. Hasil Uji Hepotesis Penelitian

a. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Untuk mengetahuinya, maka yang diperlukan adalah melihat dari nilai *Adjusted R²*. Berikut hasil uji koefisien detenninasi

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	<i>Adjusted R square</i>
1	0,402

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil diatas, nilai *Adjusted R²* yang diperoleh sebesar 0,402. Hal ini membuktikan variabel-variabel independen (terikat) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (bebas) hanya sebesar 40,2%. Sedangkan, sisanya yaitu 59,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji F

Uji pengaruh simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat output pada tabel Anova, yaitu dengan melihat kolom *Sig.* Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji F

Model	<i>Sig.</i>
1	0,000

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil diatas, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berupa sosialisasi, tarif pajak, sanksi pajak secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Hal ini nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan dikarenakan kata lain, H_0 ditolak.

c. Uji Statistik t

Uji Statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini membandingkan antara probabilitas signifikansi yang ada pada tabel output *coefficients* dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%. Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) < tingkat kepercayaan (5%), maka variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Hasil yang diperoleh sebagai berikut:



Tabel 4.8
Hasil Uji t

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Sig
(Constant)	8,566	0,000
Soasialisasi	0,178	0,002
Tarif Pajak	0,346	0,000
Sanksi Pajak	0,100	0,212

Hak Cipta dilindungi

Hak Cipta dilindungi

Hak Cipta dilindungi

1. Pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kelapa gading

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa koefisien variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,178 menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikan sebesar $0.002 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelapa Gading. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelapa Gading diterima

2. Pengaruh Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kelapa gading

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa koefisien variabel Tarif Pajak sebesar 0.346, menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$, maka dapat dinyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelapa Gading. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini Tarif Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelapa Gading diterima.

3. Pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa koefisien variabel Sanksi Pajak sebesar 0.100, dan memiliki nilai signifikan sebesar $0.212 > 0.05$, maka dapat dinyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelapa Gading. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelapa Gading ditolak.

VI. Kesimpulan dan Saran

1) Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diambil mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Terdapat cukup bukti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Terdapat cukup bukti bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulis.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) **Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan rentang waktu yang lebih Panjang agar memperoleh hasil yang lebih akurat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *InFestasi*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1801>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Muhammad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. <http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/download/92/71>
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>